

**PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

**(Studi di Wilayah Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2023)**

**DWI SURYANI**

**NPM : 22112049**

**ABSTRACT**

*Village Fund Allocations are funds originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) with a minimum nominal value of 10% of the General Allocation Fund (DAU) and supplemented by Profit Sharing Funds (DBH). Meanwhile, Village Funds are funds that come from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Village Fund Allocations and Village Funds aim to finance programs in the field of development and empowerment of village communities.*

*The aim of this research is to analyze the implementation of Village Fund Allocation (ADD) and Village Funds (DD) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Doplang Village area, Karangpandan District, Karanganyar Regency and to examine factors inhibiting the progress of development and community empowerment in Doplang Village, Karangpandan District, Karanganyar Regency.*

*The approach method in this writing is the empirical juridical method, the specifications of this research use descriptive, the data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques include interviews, observation, documentation. The author's data analysis uses descriptive qualitative.*

*Implementation of Village Fund Allocation (ADD) and Village Funds (DD) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Doplang Village area, Karangpandan District, Karanganyar Regency is: That the implementation of Village Fund Allocation and Village Funds in the Doplang Village area, Karangpandan District, Karanganyar Regency is not yet fully in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Permendes PDTT) Number 8 of 2022 concerning Priority Use of Village Funds in 2023, Factors inhibiting the progress of development and community empowerment in Doplang Village, Karangpandan District, Karanganyar Regency are as follows: lack of budget provided by the Government above the village regarding Village Fund Allocation (ADD), lack of community awareness to be willing to participate actively in the community development and empowerment process, lack of socialization that should be carried out by organizers of the Doplang Village Government to the people of Doplang Village, the Doplang Village Government is less transparent in providing information to the community.*

***Keywords: Implementation of Village Fund Allocation, Implementation of Village Funds, Doplang Village, Karangpandan District, Karanganyar Regency.***

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menekan kesenjangan laju pembangunan desa maupun kota. Pemerintah bahkan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisi tentang tujuan-tujuan mulia bagi masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan. Salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni terdapat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengaturan Desa bertujuan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisim dan kebudayaan masyarakat desa, menciptakan Pemerintahan Desa yang profesional, bertanggung jawab, dan terbuka, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang maju dan meminimalisasi kesenjangan pembangunan nasional. Meskipun demikian, tujuan-tujuan tersebut masih belum dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Masih banyak permasalahan berupa ketimpangan pembangunan yang dilakukan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional di Indonesia masih belum merata.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah desa di Indonesia adalah 81.616 desa. Jumlah yang sangat berbanding terbalik dengan jumlah kota di Indonesia. Maka tidak mengherankan apabila desa memiliki peranan yang penting baik dalam rangka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan memiliki hak yang sama

dengan masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan dalam hal kesejahteraan. Sebagian desa di Indonesia telah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya sendiri secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pembangunan di wilayah pedesaan tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah dalam hal ini telah mengucurkan dana desa yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa sehingga masyarakat pedesaan dapat hidup dengan makmur dan sejahtera.

Menurut Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah berasal dari alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota. Alokasi dana desa dimaksudkan berjumlah 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana desa (ADD) bertujuan untuk membiayai kegiatan atau program-program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat pedesaan menjadi maju dan sejahtera. Meskipun demikian swadaya masyarakat tetap dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber pendapatan desa dapat berasal dari dana desa (DD). Pemerintah menggulirkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat. Secara spesifik, penggunaan Dana Desa tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Alokasi dana desa dan dana desa di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar serta

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Tetapi fakta yang terlihat menggambarkan kondisi masyarakat setempat yang masih belum layak dikatakan sejahtera. Kesadaran masyarakat yang masih terbilang cukup rendah untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah kemajuan. Persoalan lain yang cukup menjadi perhatian adalah kurangnya transparansi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan pendapatan desa dalam hal ini adalah alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Masyarakat tidak dapat dengan mudah mengakses proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) di wilayahnya. Kucuran dana yang tidak sedikit dari pemerintah yang seharusnya mampu melahirkan pembangunan-pembangunan yang nyata tetapi dianggap telah digunakan sebagai mana mestinya. Pemikiran dan anggapan sebagian warga masyarakat tersebut salah satunya didasarkan pada kondisi fisik yang dapat terlihat di wilayah Desa Doplang cukup tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya di wilayah kecamatan yang sama.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di wilayah Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar?
2. Apa saja faktor penghambat kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di wilayah Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.
2. Mengkaji faktor penghambat kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Rukajat (2018) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengupayakan penggambaran fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, karena penelitian ini terdiri dari pembuatan uraian, gambar, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta, ciri-ciri, dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Menurut Moleong (2013 : 11) Data kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di wilayah Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.**

Desa Doplang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Desa Doplang dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa Doplang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Doplang, melaksanakan kegiatan pembangunan desa, melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa yang ia pimpin.

Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar merupakan desa yang menerima guliran dana dari pemerintah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2023, Desa Doplang menerima dana sebesar Rp. 542.849.000,00. Sedangkan besaran anggaran Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Doplang adalah sebesar Rp. 894.594.000,00 yang terbagi atas Dana Alokasi Dasar sebesar Rp. 664.418.000,00 dan Dana Alokasi Formula sebesar Rp. 230.176.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Desa Doplang termasuk desa dengan penerimaan dana yang tergolong rendah atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan desa-desa lain dalam satu wilayah kecamatan atau kabupaten. Dengan kata lain, Desa Doplang merupakan desa yang tingkat kemiskinannya lebih rendah jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada dalam wilayah yang sama sebab Salah satu indikator perguliran dana baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa dilihat dari tingkat kemiskinan.

Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Doplang selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di wilayah Desa Doplang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan undang-undang dan kesejahteraan baik perangkat desa maupun masyarakat mengalami kemajuan atas adanya Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Tetapi jawaban yang berbeda didapatkan dari warga masyarakat Desa Doplang. Warga desa justru berpendapat bahwa warga masyarakat Desa Doplang belum bisa dikatakan sejahtera. Sebagai contoh, pernyataan salah satu kader Posyandu yang ada di wilayah Dusun Kembang, Desa Doplang menyatakan bahwa pemberian anggaran untuk Posyandu dari desa tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Padahal, Posyandu utamanya Posyandu balita merupakan dengan Program prioritas nasional berdasarkan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 yaitu pencegahan dan penurunan *stunting* dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Hingga

tahun 2024, masih ada setidaknya lima balita di Dusun Kembang, Desa Doplang yang dinyatakan *stunting*.

Dalam segi pembangunan fisik, menurut jawaban salah satu warga Desa Doplang menyatakan bahwa pembangunan fisik belum merata dan tepat sasaran. Contohnya, Dana Desa tahun 2023 mendanai pembangunan saluran irigasi di sawah warga Dusun Truneng. Setelah dilakukan pengukuran, pengerjaanpun dimulai. Tetapi belum sampai selesai hingga batas pengukuran, pekerjaan terpaksa berhenti begitu saja dengan alasan material yang kurang karena anggarannya habis. Alhasil, saluran irigasi tidak terbangun hingga batas yang seharusnya. Sawah-sawah warga banyak yang tidak kebagian saluran irigasi. Hal itu tentu membuat kecemburuan dan sentiment negatif di kalangan masyarakat. Pemerintah Desa Doplang pun menjelaskan bahwa pengerjaan akan dilanjutkan apabila anggaran tahun berikutnya turun, tetapi tahun 2024 pun sudah segera berakhir dan tidak ada kepastian akan kelanjutan pembangunan saluran irigasi tersebut.

Dalam segi pemulihan ekonomi nasional, Dana Desa seharusnya dapat mendanai di antaranya adalah pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, pengembangan desa wisata, dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama. Menurut penuturan Sekretaris Desa Doplang, BumDes di Desa Doplang belum mampu didirikan. Padahal jika menurut sebagian masyarakat dan tokoh masyarakat seperti kepala dusun sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Salah satunya adalah hasil pertanian seperti singkong, sayur mayur, dan lain sebagainya.

Menurut Sekretaris Desa Doplang, Alokasi Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit justru sudah habis dialokasikan untuk membiayai gaji perangkat desa, RT dan RW, dan membiayai operasional kantor desa.

Dari jawaban-jawaban warga dapat dikatakan bahwa anggaran Dana Desa di Desa Doplang masih belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Terbukti masih adanya warga yang tidak merasakan sejahtera dan tidak ada bedanya pada saat sebelum adanya bantuan Dana Desa maupun sesudah adanya Dana Desa.

#### **B. Faktor penghambat kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar**

Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar tentu mengalami hambatan-hambatan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hambatan-hambatan yang dimaksud bersumber dari pihak penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa dan juga dari masyarakat secara umum.

Sekretaris Desa Doplang dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan bahwa Hambatan yang pertama dari sisi Pemerintahan Desa Doplang adalah kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah di atas desa terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut pandangan Sekretaris Desa Doplang, besaran dana yang turun dari Alokasi Dana Desa sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan baik kebutuhan di lingkungan pemerintahan desa maupun untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat sehingga kekurangan dana harus diambilkan dari sumber yang lain. Sekretaris Desa Doplang mengatakan bahwa sebagian anggaran dipakai untuk merenovasi gedung kantor desa.

Padahal jika dilihat dari peruntukannya, pembangunan gedung kantor desa tidak boleh diambilkan dari anggaran Dana Desa.

Hambatan kedua yang menyulitkan proses kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Doplang adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dianggap masih memiliki SDM yang rendah dan tidak mau menyaring informasi terlebih dahulu. Menurut Hamali (2016 : 2), Sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya.

Hambatan jika dilihat dari kacamata masyarakat Desa Doplang adalah kurangnya sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Desa Doplang kepada masyarakat Desa Doplang. Padahal setiap tahun anggaran, Pemerintah Desa Doplang selalu mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Musrenbangdes merupakan forum musyawarah yang dilakukan setiap tahun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders di suatu desa tertentu yang bertujuan untuk membuat kesepakatan tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) di tahun anggaran tertentu. Menurut Sekretaris Desa Doplang, dalam rapat kegiatan tersebut seluruh pemangku kepentingan termasuk ketua RW, ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat turut diundang. Mereka selalu dibekali informasi-informasi penting dan juga materi sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan mengatakan sebaliknya.

Hambatan kedua adalah masyarakat merasa Pemerintah Desa Doplang kurang transparan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Padahal menurut Krina (2003 : 13),

transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya kepastian akan anggaran dana yang turun ke masyarakat. Sebagai contoh, anggaran dana untuk Posyandu benar-benar dibutuhkan untuk pengadaan PMT bagi balita atau lansia. Dana untuk Posyandu benar-benar sangat dibutuhkan untuk mengentaskan generasi muda dari SDM yang rendah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Wilayah Desa Dopleng, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
2. Terdapat banyak faktor penghambat kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Dopleng, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Hambatan menurut sudut pandang pemerintah Desa Dopleng adalah kurangnya anggaran bantuan baik Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat Desa Dopleng, hambatan yang dirasakan adalah kurangnya sosialisasi, transparansi, dan kepedulian dari Pemerintah Desa Dopleng terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

Arif Yusuf Hamali. 2016. *Pemahaman manajemen sumberdaya manusia*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Moleong, lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

### Undang-Undang

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indosia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa